

## PRAKTIK MOLIASAKO DALAM PERNIKAHAN ADAT SUKU TOLAKI DI DESA ULUKALO KECAMATAN IWOIMENDAA

Adelia Darmin

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan  
dl-zhr\_03@gmail.com

Sri Hartati

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan  
thesahl@gmail.com

### Abstract

This research is motivated by the existence of the moliosako custom in marriage in the Tolaki tribal community in Ulukalo Village, Iwoimendaa District. The prospective husband is obliged to give a gold ring to the wife's older sister to be married. With the aim of a belief that the older sister of a married woman can quickly find a soul mate in the future. This type of research is qualitative research. When viewed from the place of research, this research includes field research. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation from informants. The results of the interviews were then analyzed using the provisions of the Shari'a, then the data was in descriptive form, and conclusions were drawn. In the implementation of the moliosako custom, it is carried out in the house, where each family of the prospective wife and prospective husband gathers in the living room. After that, the representative of the prospective husband gives the ring by placing it on the head of the wife's sister and then slowly dropping it until it falls down after that the ring is taken and on the finger of the bride's brother. According to Islamic law, the moliasako custom is included in the category of 'Urf fasid, which is an adat that is damaged or rejected because there are deviations that contain elements of doubling God. So that this marriage custom is unacceptable and does not need to be maintained or implemented.

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya adat moliosako dalam perkawinan pada masyarakat suku Tolaki di Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa. Yaitu Calon suami wajib memberikan cincin emas kepada kakak perempuan istri yang akan dinikahi. Dengan tujuan sebuah keyakinan bahwa kakak perempuan dari seorang wanita yang sudah menikah dapat dengan cepat menemukan jodohnya di kemudian hari. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jika dilihat dari tempat penelitian, penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dari informan. Hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan ketentuan syariat, kemudian data berbentuk deskriptif, dan ditarik kesimpulan. Dalam pelaksanaan adat moliosako dilakukan di dalam rumah, dimana setiap keluarga calon istri dan calon suami berkumpul di ruang tamu. Setelah itu, wakil calon suami memberikan cincin tersebut dengan cara ditaruh di kepala saudara perempuan istri kemudian perlahan-lahan menjatuhkannya. Setelah itu cincin diambil dan dipasangkan ke kakak perempuan mempelai wanita. Menurut syariat Islam, adat moliasako termasuk dalam kategori 'Urf fasid, yaitu adat yang dirusak atau ditolak karena terdapat penyimpangan yang mengandung unsur penggandaan Tuhan. Sehingga adat perkawinan ini tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertahankan atau dilaksanakan.

Keyword : *adat-istiadat, cincin, ipar*

## A. Pendahuluan

Menikah adalah salah satu ibadah yang sangat mulia dan sangat tinggi derajatnya di sisi Allah swt, dan juga merupakan sunnah para Rasul, yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.<sup>1</sup> Untuk itu Rasulullah saw sangat melarang umatnya untuk membujang selama-lamanya (*tabattul*) tanpa ada udzur syar'i.

Setiap ajaran Islam yang disyariatkan selalu didasarkan pada kemudahan, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan bagi pelakunya, begitu pun dengan pernikahan, cukup dengan memenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahan menjadi sah.

Berbeda dengan realita yang diyakini di masyarakat desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa dalam Adat suku Tolaki melarang perempuan menikah yang masih memiliki kakak kandung perempuan. Ketika perempuan ingin menikah, sedangkan perempuan tersebut memiliki kakak perempuan yang belum menikah maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan jika pihak laki-laki belum melaksanakan adat *moliasako* yaitu apabila seorang Adik (mempelai wanita) lebih dahulu menikah, maka calon suami harus memberikan harta benda berupa cincin emas kepada kakak dari mempelai wanita, sebagai syarat untuk bisa menikahi adiknya. Karena melangkahi kakak dalam hal menikah adalah sebuah aib bagi keluarga khususnya keluarga yang memiliki anak perempuan. Hal ini menjadikan peneliti tertarik dan ingin mengetahui bagaimana praktik *moliasako* dalam pernikahan adat suku tolaki.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jika dilihat dari tempat dilakukannya penelitian maka penelitian ini tergolong *field research*/penelitian lapangan, lebih spesifik yaitu di desa Ulokalo Kecamatan Iwoimendaa yang masyarakatnya masih melaksanakan adat moliasako.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun sistem peristiwa masa sekarang.

Subjek dalam penelitian ini adalah warga desa Ulokalo yang melaksanakan adat moliosako. Adapun objeknya adalah praktik moliosako dalam perkawinan.

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Ta'lim. Vol. 42-2016.

Untuk Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan triangulasi. Kemudian pengolahan data dengan cara editing, memeriksa, mengecek, dan memilih kelengkapan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan klasifikasi. Analisis data dengan cara reduksi, penyajian data dan kesimpulan. Analisis data kualitatif memiliki sifat induktif maksudnya analisis dari suatu penelitian yang diperluas menjadi hipotesis.

### C. Pembahasan

#### Definisi Nikah

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan. Adapun menurut syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan untuk menggaulinya (istri) serta memberi hak kepemilikan bagi lelaki untuk menghalalkan satu sama lain.<sup>2</sup>

#### Dasar Hukum Nikah

Pernikahan disyariatkan dengan dalil dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma; Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman Q.S AN-nur [24]: 32

"وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"

Sedangkan di dalam sunah, Nabi saw bersabda:

"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"

"Hai para pemuda! Siapa saja diantara kamu yang sudah mampu menanggung biaya, maka hendaklah ia kawin, karena kawin itu membatasi pandangan dan menjaga kehormatan. Bagi siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya".<sup>3</sup>

Terlepas dari polemik para imam tentang status hukum asal tentang nikah, hukum nikah dapat berubah sesuai kondisi, situasi dan berpulang pada hukum yang lima (*al-ahkamul khaṣah*).<sup>4</sup>

#### Rukun dan Syarat Nikah

Rukun adalah setiap unsur yang membentuk pernikahan itu sendiri yang jika hilang salah satu unsur tersebut maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Seperti mempelai pria, atau mempelai wanita. Sedangkan syarat adalah sifat wajib yang mengikuti pada setiap rukun tersebut. Jika syarat tidak terpenuhi maka cacatlah sebuah pernikahan yang secara hukum bisa

---

<sup>2</sup> Ibid, 42.

<sup>3</sup> Ibid. 592.

<sup>4</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

membatalkan akad pernikahan itu sendiri.

**a. Syarat Nikah**

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah, syarat-syaratnya sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Kejelasan calon suami maupun istri.
2. Calon mempelai saling rela dan tidak dalam keadaan terpaksa
3. Perwalian dalam pernikahan berdasarkan sabda Nabi saw:

لانكاح إلا بولي...

“Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali”.<sup>6</sup>

- 4) Kesaksian atas akad pernikahan.
- 5) Tidak adanya penghalang untuk kedua mempelai yang dapat menghalangi pernikahan, baik karena hubungan nasab atau karena suatu sebab, seperti susuan, hubungan pernikahan, perbedaan agama, dan sebab-sebab lainnya, misalnya; salah satunya dalam keadaan ihram, baik dengan haji atau umrah.

**b. Rukun Nikah**

1. Mempelai wanita dan mempelai pria
2. Ijab-kabul

**Proses Pernikahan dalam Islam**

Islam telah mengajarkan tata cara yang baik dan jelas mengenai pernikahan yang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih. Dalam menjalankan pernikahan ada proses yang harus dilakukan oleh seorang Muslim diantaranya:

**1. Khitbah (peminangan)**

Mempinang adalah kegiatan yang dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan. Pinangan juga dikenal dengan lamaran, yaitu upaya dalam perjodohan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Al-Qur'an menyebutnya dalam istilah *khitbah* sebagaimana yang disebutkan di dalam Q.S al-baqarah [2]: 235

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi et al, *Panduan Praktis Fiqih dan Hukum Islam Fiqih Muyassar* (Darul Haq, Jakarta 2015) cet 1. 470-472.

<sup>6</sup> Abi Isa Muhammad bin Isha bin Şurah At-Tirmidşi, *Jami'atul At-Thimidşi* (Riyad: Baitul Afkari Addauliah, n.d.), 180.

"وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَدِّدُوهُمْ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُمْ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا

قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ"

Peminangan dapat dilakukan dengan perkataan yang jelas dan tegas, dan dapat pula dilakukan dengan sindiran tetapi dapat dipahami maksudnya. Tujuan meminang yaitu agar kedua belah pihak dapat saling mengenal sebelum pernikahannya dilangsungkan, agar pernikahan dari keduanya menjadi kokoh.<sup>7</sup> Peminangan dilakukan baik wanita yang masih perawan maupun terhadap seorang janda. Dalam buku fiqih as-Sunnah, Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa ada dua syarat wanita akan dipinang sebagai yaitu pada waktu dipinang tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkan pernikahan antara peminang dan yang dipinang dan belum dipinang oleh orang lain secara sah.

Hubungan pinangan menurut Islam mengakibatkan wanita terikat untuk tidak menerima pinangan laki-laki lain. Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa, kebanyakan para fukaha berpendapat bahwa sebelum peminangan dilakukan laki-laki berhak melihat calon istrinya. Dalam hal ini sebatas bagian yang wajar untuk diperlihatkan.

Menurut jumbuh ulama (golongan Syafi'iyah dan Malikiyah), bagian tubuh wanita yang masih dalam batasan kewajaran untuk dilihat yaitu wajah dan telapak tangan.<sup>8</sup>

## 2. Akad Nikah

Untuk menjadi pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan syariat, maka dilakukannya *ijab qabul* dalam akad nikah. *Ijab qabul* adalah sebagai bentuk bukti kerelaan dari kedua belah pihak, karena kerelaan mencakup dengan masalah batin yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ungkapan *ijab qabul*.<sup>9</sup>

## 3. Walimah

Walimah merupakan jamuan makanan untuk resepsi pernikahan di mana orang-orang diundang dan berkumpul dalam resepsi tersebut yang secara hukum dianjurkan, sesuai sabda Rasulullah saw:

أولم ولو بشاة<sup>10</sup>

"Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing."

<sup>7</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, Pena Pundi Aksara, 2007. 151

<sup>8</sup> Ibid, 68

<sup>9</sup> Tim Ulama Fiqih, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, h. 494

<sup>10</sup> Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Hadits, n.d), 426.

#### D. Tinjauan Umum Tentang 'Urf

##### 1. Pengertian 'Urf (Adat Istiadat)

'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu berarti sesuatu yang dikenal<sup>11</sup>, sesuatu yang dipandang dengan baik dan diterima oleh akal sehat<sup>12</sup>. Secara terminologi ulama fikih dan ulama ushul merupakan sesuatu yang telah familiar, menjadi biasa, dalam masyarakat dan melekat sehingga menjadi tradisi.

##### 2. Macam-macam 'Urf

Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara. Urf terbagi dua yaitu 'urf shahih adalah suatu kebiasaan di suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dan 'urf fasid yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang mana kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

##### 3. Syarat-syarat diterimanya 'Urf dalam syariat

'Urf disyaratkan sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.<sup>13</sup>
- b. Harus berlaku pada semua peristiwa atau diharuskan sudah umum berlaku.
- c. Harus berlaku selamanya.
- d. Tidak ada dalil khusus buat kasus tersebut dalam al-Quran atau hadis.
- e. Pemakaiannya tidak mengakibatkan atau di kesampingkannya nash syariah dan tidak mengakibatkan kemudharatan maupun kesempitan.

##### 4. 'Urf dalam Pernikahan Menurut Islam

Islam merupakan agama mulia yang selalu memberikan kemudahan kepada umatnya termasuk dalam hal melaksanakan pernikahan. Sebagai contoh tentang mahar, banyak atau sedikitnya maskawin yang diberikan hal itu tidak dibatasi oleh syariat Islam.<sup>14</sup>

Dengan demikian, Islam sangat mengatur tata cara dalam pernikahan dengan semudah mungkin dan tidak mempersulit. Hal tersebut bertolak belakang dengan hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan yang mudah dan tidak dipersulit harus

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos, 2001), Cet. Ke-2, 363.

<sup>12</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet. Ke-1, 153.

<sup>13</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet. Ke-1, 142.

<sup>14</sup> Siti Hajar Mahfuzha, "Praktik Mapacci Pra Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Di Kelurahan Manggar Baru" (Skripsi, STIS Hidayatullah, 2018), 43.

disandingkan dengan problematika masyarakat mengenai pernikahan yang harus dilaksanakan dengan berbagai adat yang menyulitkan, dengan mengeluarkan banyak dana, acara yang megah dan meriah serta mahar yang mahal.<sup>15</sup>

Teori dalam hukum Islam masalah adat memiliki aturan sendiri untuk ditetapkan, yang dikenal dengan istilah konsep ‘*Urf*. Pemberlakuan hukum Islam yang sesuai dengan adat atau ‘*Urf* berarti memelihara kemaslahatan bagi masyarakat yang merupakan salah satu asas dan prinsip hukum Islam. Selama ‘*Urf* tidak merusak dan merubah prinsip syara’.<sup>16</sup>

Dalam pernikahan Islam, ‘*Urf* dibagi menjadi dua macam yaitu <sup>17</sup> ‘*Urf ṣhahih* sebagai urf yang tidak bertentangan dengan dalil syara’. Misalnya kebiasaan suatu masyarakat bahwa pakaian dan perhiasan yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin dan ‘*Urf fasid* yaitu urf bertentangan dengan syara’. Misalnya kebiasaan melaksanakan pernikahan yang mengandung di dalamnya berbagai kepercayaan yang menyimpang.

Adapun hukum dari ‘*Urf* yang dibenarkan dalam pernikahan Islam yaitu ‘*Urf ṣhahih*, dengan demikian ia wajib untuk dipertahankan dan dipelihara dalam pembentukan hukum. Sehingga adat tersebut bisa dijadikan suatu hukum.<sup>18</sup> Seperti sebuah kaidah ushul fiqh:

"العادة محكمة"

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.

Sedangkan ‘*Urf fasid* (adat kebiasaan yang rusak) maka ia tidak wajib dipertahankan, di praktikkan, karena mempraktikkannya dan mempertahankannya sangat bertentangan dengan dalil syar’i, atau membatalkan syar’i. Maka apabila manusia telah terbiasa dengan pernikahan yang di dalamnya terdapat adat yang *fasid*, seperti ritual-ritual dengannya manusia menggantungkan nasibnya, maka hal tersebut merupakan jenis ‘*Urf fasid*.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1994), 43.

<sup>16</sup> Ibid. 43.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Uṣhul Fiqh*, 369.

<sup>18</sup> Ibid., 370

<sup>19</sup> Ibid. 371.

### E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Moliasako* Dalam Pernikahan Adat Suku Tolaki

Pernikahan tidak harus yang lebih tua dulu dahulu menikah dalam bersaudara. Tapi, apabila itu sudah terpenuhi dengan syariat maka tidak ada masalah untuk menikah atau sampai melewati kakak dalam pernikahan. Maka Islam menganjurkan untuk menyegerakan berkeluarga.<sup>20</sup> Sebagaimana telah diisyaratkan dalam firman Allah swt sebagai berikut: Q.S An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Melihat ayat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan tidak boleh dihalang-halangi kecuali dengan alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan syariat.

Namun realita yang terjadi pada adat *moliasako* dalam pernikahan suku Tolaki bahwa pernikahan tidak dapat dilaksanakan apabila dari pihak laki-laki tidak melaksanakan adat *moliasako* dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan dari pihak perempuan. Sebagaimana hadits yang mengatakan bahwa sebuah hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan syariat yaitu:

"عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَخْبَرْتُهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَىٰ أَهْلِكَ، فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَقْضِي عَنْكَ كِتَابَتِكَ وَيَكُونَ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بِرَبِيرَةَ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِتْبَاعِي فَأَعْتَقِي؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَشَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ»"

"Dari Urwah bahwasanya' Aisyah mengabarkan kepadanya bahwasanya Barirah datang untuk meminta pertolongan kepada 'Aisyah terkait dengan Kitabahnya (perjanjian kebebasannya dengan membayar sejumlah uang), namun Aisyah belum sempat untuk menunaikannya. Lalu Aisyah pun berkata kepada Barirah, 'Kembalilah kepada tuanmu, jika mereka rela aku menunaikan kitabahmu dan perwalianmu akan menjadi hakku, niscaya aku akan melakukannya.' Akhirnya Barirah menuturkan hal itu kepada majikannya, namun mereka enggan seraya berkata: 'Jika ia mau, maka ia boleh membebaskanmu, namun perwalianmu tetap kepada kami.' Kemudian Aisyah menuturkan hal itu kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah saw bersabda: 'Apa yang akan terjadi terhadap mereka, sehingga memberikan persyaratan dengan sesuatu yang tidak terdapat di dalam Kitabullah. Barangsiapa yang memberikan syarat dengan sesuatu yang tidak terdapat di dalam Kitabullah, maka persyaratan itu tidaklah berarti baginya, meskipun ia mempersyaratkan seratus kali'"<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h, 15.

<sup>21</sup> Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Abukhari Alja'afi, *Aljami'u Musnad Shahih Almu'tashil Shahihu Bukhori*, (Ar-Riyat: Darul Taufunnajah, 1422 H), Jilid 9 152.



Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa syarat yang dibuat apabila bertentangan dengan syariat maka syarat tersebut batal, jika syarat tersebut dibuat sejalan dengan ketentuan syariat maka syarat tersebut sah dan dapat diikuti. Maka dalam adat *moliasako* pernikahan suku Tolaki yang mewajibkan adanya syarat berupa pemberian cincin emas dari pihak laki-laki buat pihak perempuan. Hal ini sangat bertentangan dengan syariat Islam karena memberatkan bagi kaum laki-laki untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang peneliti temukan di lapangan, calon mempelai laki-laki terpaksa melakukan adat tersebut yaitu memberikan cincin emas kepada saudara calon. Untuk memenuhi hal tersebut tergantung dari kondisi ekonomi laki-laki, adakalanya sejumlah uang dinilai mudah oleh seseorang akan tetapi dinilai berat oleh yang lain disebabkan adanya perbedaan dalam kondisi ekonomi.

Praktik adat *moliasako* dengan pemberian cincin emas yang dilakukan dengan cara cincin emas tersebut diletakkan di atas kepala kakaknya kemudian dijatuhkan perlahan-lahan dari atas sampai ke bawah. Setelah itu, cincin emas yang jatuh kemudian diambil dan dipasangkan di jari kakak tersebut. Hal ini menjadikan laki-laki tersebut dapat melaksanakan pernikahan, karena telah mematuhi syarat yang diberikan atau melaksanakan adat *moliasako*.

Alasan mereka melaksanakan adat *moliasako*, karena mereka menyakini bahwa dilakukannya praktik dalam proses pemberian cincin emas tersebut agar kakaknya cepat mendapatkan jodoh.

Ketika seseorang menyakini bahwa apabila dia melaksanakan adat *moliasako*, yang karenanya jodoh dengan cepat datang, begitupun sebaliknya apabila tidak dilaksanakan maka kakak dari calon laki-laki tersebut tidak mendapatkan jodoh. Hal ini sama saja dengan mereka tidak menyakini ketentuan Allah dan tidak tawakkal kepada Allah swt yang menyebabkan baginya membuka pintu kesyirikan.<sup>22</sup> Bahwasanya dia telah melepas diri dari apa yang telah Allah firmankan: Q.S Huud: 123,

"وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَافٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ"

Berbeda halnya jika dilihat dari sudut pandang Islam, bahwa dalam adat *moliasako* dalam hal ini syarat yang ditunjukkan, sangat memberatkan buat kaum lelaki. Padahal dalam Islam tidak memberatkan karena Islam adalah Agama yang penuh dengan kemudahan. Sebagaimana dalam hadits Nabi x disebutkan:

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ

<sup>22</sup> Musafir Al-Qahthani, *Buku Putih Syaikh Abdul Qadir Al-Jaelani*, 114.

أَخِيهِ "

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah saw telah bersabda: “Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim”.<sup>23</sup>

## F. Kesimpulan

Praktik *moliasko* dalam pernikahan suku Tolaki ini ada syarat yang diwajibkan dari pihak wanita untuk laki-laki, agar pihak dari laki-laki memberikan sebuah benda berupa cincin emas kepada kakak dari wanita yang ingin dinikahi. Dalam pemberian cincin tersebut yaitu cincin diletakkan di atas kepala kemudian dijatuhkan perlahan-lahan dari atas kepala hingga jatuh ke bawah, setelah itu cincin tersebut diambil kemudian dipasang ke jari kakak tersebut. Syarat pemberian cincin emas tergantung dengan kondisi ekonomi seseorang apabila seseorang tersebut merasa diberatkan dan terpaksa hal ini tidaklah dibenarkan dalam syariat Islam karena pada adat *moliasko* sangat mewajibkan syarat bagi pihak laki-laki yang seharusnya tidak menjadi sesuatu yang bukan syarat dari pernikahan. Keyakinan mereka akan datangnya keburukan yang menimpa ketika praktik *moliasko* dalam proses pemberian cincin emas tersebut tidak dilaksanakan, hal ini merupakan kesyirikan. Karena mereka menyakini bahwa adanya adat *moliasko* dalam hal praktik proses pemberian cincin emas yang dilakukan mengandung unsur kesyirikan dan termasuk dalam kategori ‘*Urf fasid*.

---

<sup>23</sup> Muslim Bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Musnad Şahih Muslim*, (Beirut: Darul Ihya’u AŞ-Şarasyi AL-’Arabi, N.D), Jilid 5 2074. Maktabah Syameela

### Daftar Pustaka

- Wibisana, Wahyu. *Jurnal Pendidikan Agama Islam. Ta'lim. Vol. 42-2016.*
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam, cet. 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabrukh. et al. *Panduan Praktis Fiqih dan Hukum Islam Fiqih Muyassar.* Darul Haq, Jakarta 2015.
- At-Tirmidži, Muhammad bin Iisa bin Şurah. *Jami'atul At-Thirmidži.* Riyad: Baitul Afkari Addauliah, n.d.
- Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, Pena Pundi Aksara, 2007.
- an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim. *Şahih Muslim.* Kairo: Dar al-Hadits, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Uşhul Fiqh Jilid 2.* Jakarta: Logos, 2001.
- Effendi M. Zein, Satria. *Uşhul Fiqh.* Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hajar Mahfuzha, Siti. "Praktik Mapacci Pra Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Di Kelurahan Manggar Baru." Skripsi, STIS Hidayatullah, 2018.
- Idhami, Dahlan. *Karakteristik Hukum Islam.* Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- bin Ismail Abu Abdullah Abukhari Alja'afi, Muhammad. *Aljami'u Musnad Şahih Almu'taşil Şahihu Bukhori.* Ar-Riyat: Darul Taufunnajah, 1422 H.
- Al-Qahthani, Musafir. *Buku Putih Syaikh Abdul Qadir Al-Jaelani.*
- Al-Naisaburi, Muslim Bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi. *Musnad Şahih Muslim.* Beirut: Darul Ihya'u AŞ-Şarasyi AL'Arabi, nd. Jilid 5 2074. Maktabah Syameela.